



cantumkan, serta agar anggota mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.

2. Dalam menentukan Akad pembiayaan *murābahah* sebaiknya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 serta tetap mempertahankan praktek syariah yang telah dijalankan dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah yang sudah ada.
3. Dalam pembiayaan pendidikan tersebut, BMT dapat memberikan akad *Qardh bi Rahn*. Pembiayaan *Qardh bi Rahn* ini yaitu pemberian pinjaman dari BMT kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan barang sebagai jaminan atas hutang. BMT dapat meminta biaya jasa (*ujrah*) atas barang jaminan nasabah untuk pemeliharaan atau untuk biaya operasional lainnya. Dan besaran *ujrah* tersebut harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal.